



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp5.762.478.059,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.153.285.898.059,00 (*satu triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp137.500.000.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), berkurang sebesar Rp22.613.151.069,00 (*dua puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp114.886.848.931,00 (*seratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp1.613.151.069,00 (*satu miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp6.886.848.931,00 (*enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (*tujuh puluh miliar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);

- h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.070.000.000,00 (*tiga miliar tujuh puluh juta rupiah*).
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua miliar enam ratus juta rupiah*).
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
 - (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
 - (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
 - (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp2.230.000.000,00 (*dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*Enam belas miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;

- b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.165.000.000,00 (*dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.195.000.000,00 (*tiga belas miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (*tujuh puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian
 - g. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp0,00

- (*nihil*) bertambah sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp165.166.000,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.834.834.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp165.166.000,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp165.166.000,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp81.000.000.000,00 (*delapan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp994.033.420.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp27.399.794.198,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.021.433.214.198,00 (*satu triliun dua puluh satu*

miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp941.493.402.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp3.800.205.802,00 (*tiga miliar delapan ratus juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp937.693.196.198,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana insentif daerah;
 - f. dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.519.878.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.936.179.050,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.456.057.050,00 (*dua belas miliar empat ratus lima puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp566.916.958.000,00 (*lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

- Rp81.463.745.000,00 (*delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula direncanakan sebesar Rp160.493.646.000,00 (*seratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp9.087.792.852 (*sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp151.405.853.148,00 (*seratus lima puluh satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (7) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp21.071.841.000,00 (*dua puluh satu miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f semula direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.351.408.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp104.378.742.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp52.540.018.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.740.018.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.500.000.000,00 (*empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan miliar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp39.240.018.000 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh ribu delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp965.834.930,00

(sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.965.834.930,00 *(enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - d. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 *(nihil)*.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 *(nihil)*.
- (4) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 *(enam belas miliar rupiah)* bertambah sebesar Rp965.834.930,00 *(sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp16.965.834.930,00 *(enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)*.
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 *(nihil)*.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 *(satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp120.429.778.157,00 *(seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp1.267.963.198.157,00 *(satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta*

seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp820.819.472.066,00 (*delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp48.769.534.177,00 (*empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp869.589.006.243,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp13.797.636.072,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp493.338.142.708,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp3.666.471.912,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp302.287.437.198,00 (*tiga ratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp7.378.500.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.378.500.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp14.462.970.000,00 (*empat belas miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp51.729.916.337,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp66.192.886.337,00 (*enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.758.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp207.718.000,00 (*dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp392.040.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp13.797.636.072,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp493.338.142.708,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - e. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - f. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - g. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp358.211.405.382,00 (*tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus sebelas juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp11.479.303.117,00 (*sebelas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus tujuh belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp346.732.102.265,00 (*tiga ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp30.950.436.172,00 (*tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp3.170.558.898,00 (*tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*)

sehingga menjadi sebesar Rp27.779.877.274,00 (*dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*) berkurang sebesar Rp76.800.000,00 (*tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp55.200.000,00 (*lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp92.350.864.336,00 (*sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp419.187.499,00 (*empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp92.770.051.835,00 (*sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp13.328.870.000,00 (*tiga belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp507.760.000,00 (*lima ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.821.110.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp166.313.778,00 (*seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp706.800.000,00 (*tujuh ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp115.800.000,00 (*seratus lima belas juta*

delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp591.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp11.421.089.112,00 (*sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah*) bertambah sebesar Rp1.056.598.444,00 (*satu miliar lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp12.477.687.556,00 (*dua belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp3.666.471.912,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp302.287.437.198,00 (*tiga ratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*). yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp Rp38.210.999.985,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan*

ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp306.624.589,00 (*tiga ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp38.517.624.574,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp82.082.587.604,00 (*delapan puluh dua miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah*) berkurang sebesar Rp1.052.591.654,00 (*satu miliar lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp81.029.995.950,00 (*delapan puluh satu miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.325.200.700,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp165.945.064,00 (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.491.145.764,00 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp48.957.319.892,00 (*empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp4.962.928.963,00 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp53.920.248.855,00 (*lima puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.989.163.866,00 (*lima miliar*

sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp9.841.548,00 (*sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp5.979.322.318,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp sebesar Rp45.446.690.000,00 (*empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp68.609.003.239,00 (*enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar Rp706.593.502,00 (*tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp67.902.409.737,00 (*enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp170.405.785.934,00 (*seratus tujuh puluh miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp60.662.229.105,00 (*enam puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp231.068.015.039,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar enam puluh delapan juta lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:, yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.747.238.238,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp868.173.079,00 (*delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp19.615.411.317,00 (*Sembilan belas miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.467.018.000,00 (*enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp14.862.746.567,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp82.329.764.567,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp83.355.169.696,00 (*delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp45.005.186.024,00 (*empat puluh lima miliar lima juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp128.360.355.720,00 (*seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp256.360.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp82.690.000,00 (*delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp339.050.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp156.566.565,00 (*seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp423.433.435,00 (*empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp10.700.000.000,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.300.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula direncanakan sebesar Rp141.308.162.000,00 (*seratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp21.698.014.875,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp163.006.176.875,00 (*seratus enam puluh tiga miliar enam juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp3.906.125,00 (*tiga juta sembilan ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp656.093.875,00 (*enam ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.365.828.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp18.350.513.000,00 (*delapan belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp57.716.341.000,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.351.408.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp104.378.742.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar

Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 20-10-2023
BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 20-10-2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 52